Jurnal Kebijakan Reformasi Hukum

Vol. 10 No. 5 Tahun 2026
ISSN : 21102140

PENYELESAIAN SENGKETA WARIS SECARA LITIGASI MENURUT KUHPERDATA: STUDI PUTUSAN NOMOR 206/Pdt.G/2024/PN. Smg

Rayi Kharisma Rajib[1], Birru Briliant[2], Fiki Himmatul Aliya[3]
rayirajib@mail.unnes.ac.id[1] , birrubriliant@students.unnes.ac.id[2],
fikihimmatul11@students.unnes.ac.id[3]
Universitas Negeri Semarang

Abstrak

Sengketa waris merupakan persoalan hukum yang kerap timbul dalam kehidupan masyarakat Indonesia akibat ketidaksepakatan para ahli waris dalam pembagian harta peninggalan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penyelesaian sengketa waris secara litigasi berdasarkan ketentuan KUHPerdata dengan studi pada Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PN. Smg. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan sengketa waris, hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan normatif KUHPerdata, tetapi juga mempertimbangkan fakta persidangan dan prinsip keadilan. Litigasi memberikan kepastian hukum melalui putusan yang bersifat final dan mengikat, namun memiliki kelemahan berupa proses yang panjang, biaya tinggi, dan potensi keretakan hubungan kekeluargaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa litigasi sebaiknya digunakan sebagai upaya terakhir setelah alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berhasil, dan idealnya diintegrasikan dengan pendekatan non-litigasi untuk mewujudkan penyelesaian yang adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Sengketa Waris, Litigasi, Kuhperdata, Putusan Pengadilan, Hukum Perdata.

Abstract

Inheritance disputes are legal issues that frequently arise in Indonesian society due to disagreements among heirs regarding the distribution of estate assets. This study aims to analyze the resolution of inheritance disputes through litigation based on the provisions of the Civil Code (KUHPerdata), with a case study on Decision Number 206/Pdt.G/2024/PN. Smg. The method employed is normative juridical research using a statute approach and a case approach. The findings indicate that in resolving inheritance disputes, judges not only rely on normative provisions of the Civil Code but also consider trial facts and principles of justice. Litigation provides legal certainty through a final and binding judgment; however, it has drawbacks including lengthy proceedings, high costs, and potential damage to family relationships. This study concludes that litigation should be employed as a last resort after out-of-court dispute resolution alternatives have failed, and ideally integrated with non-litigation approaches to achieve fair and sustainable resolution.

Keywords: *Inheritance Dispute, Litigation, Civil Code, Court Decision, Civil Law.*

PENDAHULUAN

Sengketa waris merupakan persoalan yang sering terjadi dalam masyarakat Indonesia, terutama karena adanya ketidaksepakatan dalam pembagian harta peninggalan.[1] Sengketa ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyangkut hubungan emosional antar anggota keluarga yang seringkali memperumit proses penyelesaiannya. Dalam praktiknya, konflik waris dapat timbul akibat perbedaan persepsi mengenai hak, kurangnya transparansi dalam pengelolaan harta peninggalan, maupun adanya pihak yang merasa dirugikan.

Secara normatif, hukum waris di Indonesia diatur dalam beberapa sistem hukum yang

[1]R. Soetojo Prawirohamidjojo, Hukum Waris Kodifikasi, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, hlm. 3.

berlaku, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata Barat yang tertuang dalam KUHPerdata.[2] Dalam konteks penelitian ini, fokus kajian diarahkan pada hukum waris perdata (KUHPerdata) yang umumnya berlaku bagi golongan tertentu dan menekankan pada pembagian berdasarkan hubungan darah serta ketentuan wasiat. Keberagaman sistem hukum waris tersebut juga seringkali menjadi faktor pemicu sengketa, terutama ketika terdapat perbedaan pilihan hukum yang digunakan oleh para pihak.

Dalam sistem hukum perdata, setiap ahli waris memiliki hak yang dapat dituntut secara hukum apabila terjadi pelanggaran. Oleh karena itu, ketika penyelesaian secara kekeluargaan tidak tercapai, para pihak dapat menempuh jalur litigasi melalui pengadilan. Litigasi menjadi sarana formal untuk memperoleh kepastian hukum melalui putusan hakim yang bersifat mengikat.

Namun demikian, penyelesaian sengketa melalui litigasi seringkali menimbulkan konsekuensi yang tidak sederhana. Selain membutuhkan waktu dan biaya yang relatif besar, proses litigasi juga berpotensi memperburuk hubungan kekeluargaan karena sifatnya yang konfrontatif. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana mekanisme litigasi dalam sengketa waris dijalankan serta bagaimana peran hakim dalam memberikan putusan yang adil dan memberikan kepastian hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa waris secara litigasi menurut KUHPerdata dengan studi pada Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PN.Smg. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik penyelesaian sengketa waris di pengadilan serta kontribusinya terhadap penegakan hukum perdata di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa waris berdasarkan ketentuan KUHPerdata serta penerapannya dalam praktik peradilan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam KUHPerdata, khususnya yang berkaitan dengan hukum waris, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PN.Smg sebagai objek utama penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Waris dalam KUHPerdata

KUHPerdata mengatur bahwa pewarisan terjadi karena kematian seseorang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 830 KUHPerdata.[3] Prinsip dasar dalam hukum waris perdata adalah bahwa segala hak dan kewajiban pewaris beralih kepada ahli warisnya sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang.[4] Dalam hal ini, ahli waris dapat berasal dari hubungan darah (*ab intestato*) maupun berdasarkan wasiat (*testamentair*).

Selain itu, KUHPerdata juga mengenal sistem golongan ahli waris, yaitu golongan I (anak dan pasangan hidup), golongan II (orang tua dan saudara), golongan III (kakek-nenek),

[2]Effendi Perangin, Hukum Waris, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 12.
[3]Pasal 830 KUHPerdata: "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian."
[4]J. Satrio, Hukum Waris, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 45.

Vol. 10 No. 5 Tahun 2026
ISSN : 21102140

dan golongan IV (keluarga dalam garis ke samping yang lebih jauh).[5] Sistem ini menunjukkan adanya prioritas dalam pembagian warisan berdasarkan kedekatan hubungan darah. Golongan yang lebih tinggi akan menutup golongan yang lebih rendah untuk menerima warisan.[6]

Dalam praktiknya, pembagian warisan harus memperhatikan asas keadilan dan kepastian hukum. Namun, seringkali muncul sengketa akibat adanya perbedaan interpretasi terhadap hak masing-masing ahli waris, terutama terkait harta bersama, hibah semasa hidup, maupun keberadaan wasiat yang dianggap merugikan pihak tertentu. Dengan demikian, pengaturan dalam KUHPerdata tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi dasar dalam penyelesaian sengketa waris di pengadilan.

B. Penyelesaian Sengketa Waris Secara Litigasi

Penyelesaian sengketa waris melalui jalur litigasi merupakan mekanisme formal yang dilakukan di pengadilan negeri dengan mengikuti hukum acara perdata.[7] Proses ini diawali dengan pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa haknya dilanggar, kemudian dilanjutkan dengan tahap mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung,[8] sebelum masuk ke tahap pemeriksaan pokok perkara.

Dalam tahap pembuktian, para pihak wajib mengajukan alat bukti yang sah seperti surat, saksi, pengakuan, maupun persangkaan.[9] Dalam perkara waris, bukti yang sering diajukan meliputi akta kematian, surat keterangan ahli waris, sertifikat kepemilikan harta, serta dokumen wasiat. Hakim kemudian menilai kekuatan pembuktian tersebut untuk menentukan siapa yang berhak atas warisan.

Lebih lanjut, putusan hakim dalam perkara waris memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) apabila tidak diajukan upaya hukum lanjutan. Putusan tersebut menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan pembagian warisan, termasuk eksekusi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan putusan secara sukarela. Namun demikian, efektivitas litigasi seringkali dipengaruhi oleh kompleksitas perkara, jumlah ahli waris, serta adanya tumpang tindih kepemilikan harta yang disengketakan.

C. Analisis Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PN. Smg

Dalam Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PN.Smg, [10] sengketa berakar pada ketidaksepakatan para ahli waris dalam pembagian harta peninggalan yang dianggap tidak adil oleh salah satu pihak. Penggugat mengajukan gugatan dengan dalil bahwa terdapat penguasaan sepihak atas harta warisan oleh tergugat tanpa persetujuan seluruh ahli waris.

Majelis hakim dalam mempertimbangkan perkara ini tidak hanya berpedoman pada ketentuan KUHPerdata, tetapi juga memperhatikan fakta-fakta persidangan yang terungkap melalui alat bukti dan keterangan saksi.[11] Penilaian terhadap keabsahan dokumen menjadi aspek penting, terutama dalam menentukan status kepemilikan harta dan hubungan hukum para pihak.

[5]Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2003, hlm. 95.

[6] Pasal 852 KUHPerdata mengatur bahwa anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dari berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek-nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu.

[7]Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 118.

[8]Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

[9]Pasal 163 HIR (Herzien Inlandsch Reglement): "Barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu."

[10]Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PN. Smg, Pengadilan Negeri Semarang, 2024.

[11]Mahkamah Agung RI, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata, Buku II, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2009, hlm. 67.

Vol. 10 No. 5 Tahun 2026
ISSN : 21102140

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam pembagian warisan, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak.[12] Dalam konteks ini, hakim berfungsi sebagai penafsir hukum yang tidak hanya menerapkan norma, tetapi juga menyesuaikannya dengan kondisi konkret perkara. Putusan tersebut pada akhirnya menetapkan bagian masing-masing ahli waris secara proporsional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa litigasi mampu memberikan solusi yang bersifat final dalam sengketa waris, meskipun tidak selalu menghilangkan konflik secara sosial di antara para pihak.

D. Kelebihan dan Kekurangan Litigasi

Penyelesaian sengketa waris melalui jalur litigasi memiliki sejumlah kelebihan yang menjadikannya sebagai mekanisme yang penting dalam sistem hukum perdata. Litigasi memberikan kepastian hukum melalui putusan hakim yang bersifat final dan mengikat, sehingga mampu menyelesaikan sengketa secara definitif ketika para pihak tidak lagi dapat mencapai kesepakatan. Selain itu, proses litigasi juga menjamin adanya pemeriksaan yang objektif terhadap alat bukti dan kedudukan hukum para pihak, sehingga keputusan yang dihasilkan memiliki legitimasi hukum yang kuat.

Namun demikian, di samping kelebihannya, penyelesaian melalui litigasi juga memiliki berbagai kelemahan. Proses penyelesaian perkara di pengadilan umumnya memerlukan waktu yang relatif lama serta biaya yang tidak sedikit, terutama apabila perkara berlanjut hingga upaya hukum lanjutan.[13] Selain itu, sifat litigasi yang cenderung adversarial seringkali memperburuk hubungan antar ahli waris, sehingga konflik yang terjadi tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga berdampak pada keretakan hubungan kekeluargaan.

Oleh karena itu, dalam praktik hukum Indonesia, dikenal pula mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang dapat menjadi pilihan sebelum menempuh jalur litigasi.[14] Mekanisme ini meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase yang pada prinsipnya lebih mengutamakan kesepakatan para pihak secara damai. Dalam konteks sengketa waris, pendekatan APS dapat menjadi sarana yang lebih humanis dan efisien, terutama apabila para pihak masih memiliki itikad baik untuk menyelesaikan perselisihan secara kekeluargaan.

KE SIMPULA N

Penyelesaian sengketa waris secara litigasi menurut KUHPerdata merupakan mekanisme hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan terhadap hak-hak para ahli waris melalui putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat. Berdasarkan ketentuan KUHPerdata, pewarisan terjadi karena kematian dan mengakibatkan beralihnya hak serta kewajiban pewaris kepada ahli waris yang sah, baik berdasarkan hubungan darah maupun wasiat. Dalam praktiknya, ketentuan normatif tersebut seringkali menimbulkan perbedaan penafsiran yang berujung pada sengketa, sehingga diperlukan peran pengadilan untuk menyelesaikannya secara objektif.

Hasil analisis terhadap Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PN.Smg menunjukkan bahwa hakim dalam memutus perkara waris tidak hanya berpedoman pada ketentuan hukum tertulis, tetapi juga mempertimbangkan fakta persidangan, alat bukti, serta prinsip keadilan. Putusan tersebut menjadi instrumen penting dalam memberikan kepastian hukum terkait status

[12]Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence), Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 213.

[13]Gary Goodpaster, "Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa", dalam Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi: Arbitrase di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 3.

[14]Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Vol. 10 No. 5 Tahun 2026
ISSN : 21102140

kepemilikan dan pembagian harta warisan di antara para pihak. Hal ini menegaskan bahwa litigasi berfungsi sebagai sarana penyelesaian akhir (*ultimum remedium*) ketika penyelesaian secara kekeluargaan tidak dapat dicapai.

Namun demikian, penyelesaian melalui litigasi juga memiliki kelemahan, antara lain proses yang relatif panjang, biaya yang tinggi, serta potensi memperburuk hubungan kekeluargaan akibat sifatnya yang konfrontatif. Oleh karena itu, meskipun litigasi memberikan kepastian hukum, penggunaannya sebaiknya dipertimbangkan secara bijaksana dan ditempatkan sebagai upaya terakhir setelah alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berhasil.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penyelesaian sengketa waris tidak hanya ditentukan oleh kekuatan putusan hukum, tetapi juga oleh kemampuan para pihak dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keharmonisan hubungan keluarga. Oleh sebab itu, integrasi antara pendekatan litigasi dan non-litigasi menjadi penting dalam mewujudkan penyelesaian sengketa waris yang adil, efektif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Achmad. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence). Jakarta: Kencana, 2009.

Effendi, Perangin. Hukum Waris. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Goodpaster, Gary. "Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa", dalam Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi: Arbitrase di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.

Herzien Inlandsch Reglement (HIR).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/Burgerlijk Wetboek).

Mahkamah Agung RI. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata, Buku II. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2009.

Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 2006.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Prawirohamidjojo, R. Soetojo. Hukum Waris Kodifikasi. Surabaya: Airlangga University Press, 2000.

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 206/Pdt.G/2024/PN.Smg.

Satrio, J. Hukum Waris. Bandung: Alumni, 1992.

Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa, 2003.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.